



PENGADILAN AGAMA
BATUSANGKAR KELAS I B

PUTUSAN

GUGATAN SEDERHANA

~~PERALIHAN~~

Nomor Perkara 1 / Pd. G/2022 / PA. Bsk

Tanggal Putusan : 11 - 02 - 2022

CHRISTEL LESMANA

Melawan

ARDI

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Bsk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Christel Lasmana, Direktur PT. Mandala Multifinance Tbk, Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Cabang Perseroan di Batusangkar, beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 78 A, Kubu Rajo, Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini memberikan Kuasa Substitusi kepada **Ronald Irawan** (Baranch Business Head), tempat tanggal lahir, Payakumbuh, 29 Juni 1988, dan **Efri Doni** (Koordinator Wilayah Cabang Batusangkar), tempat tanggal lahir, Batusangkar, 31 Mei 1990, keduanya adalah Karyawan PT. Mandala Multifinance Tbk, Batusangkar, berdasarkan surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas tertanggal 03 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;

lawan

Ardi, tempat tanggal lahir, Koto Laweh, 07 Juli 1977, pekerjaan tani, * tempat tinggal di Jorong Koto Laweh, Kelurahan Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, sebagai disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

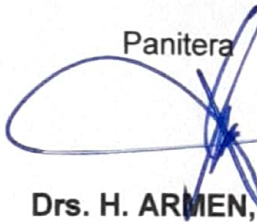
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti di muka sidang;

10. Menolak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selain dan selebihnya;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 2.385.000,00 (*Dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1443 Hijriah oleh Hakim Tunggal, **Dra. Hj. TINIWARTI AS, M.A.**, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. ARMEN, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;



Panitera

Drs. H. ARMEN, S.H.



Hakim

Dra. Hj. TINIWARTI AS, M.A.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses/ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan Penggugat, Tergugat, penetapan Sita dan Berita Acara Sita	: Rp.	45.000,-
4. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	70.000,-
5. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	200.000,-
6. Biaya Pelaksanaan Sita	: Rp.	1.970.000,-
7. Redaksi	: Rp.	10.000,-
8. Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.2.385.000,-
<i>(Dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)</i>		